ANGGARAN – PENDAPATAN – BELANJA

2023

PERBUP. KEBUMEN NO. 32, BD 2023/NO. 32, HBD KAB. KEBUMEN, 809 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEBUMEN NO. 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 95 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 dan dengan adanya usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu mengubah Perbup Kebumen No. 95 Tahun 2022 dengan menetapkan Perbup ini.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; dan Perda Kab. Kebumen No. 13 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Bupati ini, beberapa ketentuan dalam Perbup Kebumen No. 95 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup Kebumen No. 27 Tahun 2023 Pasal-Pasal yang diubah meliputi: Pasal 3; ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9; ayat (3) Pasal 11; Pasal 13; ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 14; ayat (4) dan ayat (8) Pasal 15; Pasal 16; ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 18; ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (7), ayat (13), ayat (14) dan ayat (15) Pasal 19; ayat (11) Pasal 20; ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 24; ayat (2) Pasal 25; ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7(, ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (12) Pasal 26; ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 27; ayat (3) Pasal 33; ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 35; ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (10) dan ayat (13) Pasal 37; ayat (2) Pasal 38; ayat (2) Pasal 39; ayat (5) Pasal 40; Pasal 41; dan Pasal 41.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juni 2023.

- Lampiran : 791 hlm.